



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN HARIAN RANTANG BERKAH
BAGI LANSIA MISKIN SEBATANGKARA DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Kabupaten Purbalingga yang sudah lanjut usia miskin sebatangkara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
 - b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia miskin sebatangkara guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari-hari adalah kegiatan pemberian makanan harian rantang berkah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Harian Rantang Berkah Bagi Lansia Miskin Sebatangkara Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN MAKANAN HARIAN RANTANG BERKAH BAGI LANSIA MISKIN SEBATANGKARA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DINSOSDALDUKKBP3A adalah DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
7. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara, atau tinggal bersama keluarga yang tidak mampu/miskin.
8. Rantang Berkah adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa paket makanan siap santap kepada Lansia Miskin Sebatangkara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud rantang berkah adalah untuk memberikan bantuan paket makanan siap santap kepada lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan rantang berkah adalah untuk mengurangi beban hidup masyarakat bagi warga yang kurang mampu/miskin dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran rantang berkah adalah:
 - a. lansia miskin sebatangkara usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
 - b. hidup sebatangkara;
 - c. tidak mempunyai mata pencaharian atau penghasilan; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa kebutuhan pangan.
- (2) Sasaran rantang berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Basis Data Terpadu serta tambahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Instansi/Kelompok Masyarakat, yang dikategorikan berhak menerima bantuan.
- (3) Penerima Rantang Berkah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) DINSOSDALDUKKBP3A melakukan pengadaan rantang berkah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan rantang berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi kepada lansia miskin sebatangkara yang ditetapkan.
- (3) Pembiayaan pengadaan rantang berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) DINSOSDALDUKKBP3A melaksanakan bantuan pemberian makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan mekanisme lansia miskin sebatangkara menerima layanan antar makanan yang dilakukan oleh warung atau pelaku usaha makanan siap saji berdasarkan surat pesanan.

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan rantang berkah, lansia miskin sebatangkara perlu didampingi tenaga konselor lansia yang bertugas memantau kondisi kehidupan dan memotivasi para lansia sebatangkara.

BAB VI
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala DINSOSDALDUKKBP3A melaporkan realisasi kegiatan rantang berkah kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberian rantang berkah dilaksanakan oleh DINSOSDALDUKKBP3A.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pemberian Makanan Harian Rantang Berkah Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara Pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	